



Status Waris Anak Luar Nikah Perspektif Islam dan Adat

Syarif Hidayat Siregar
Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: syarif.hidayat@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the inheritance status of illegitimate children from an Islamic and traditional perspective. The method used in this research is normative legal methods, in some literature also called library research, using a juridical approach. The juridical approach is an approach used in research by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to research. To analyze all the data obtained, researchers used the content analysis method. The results of this research are that the civil relationship of an illegitimate child from the perspective of patrilineal and matrilineal customs only continues with the mother. This is of course different from the parental system, which traditionally recognizes children out of wedlock, even though their civil relationship remains with their biological mother and father.

Key Word: Status, Inheritance, Children Out of Wedlock, Islam, Customs

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Status Waris Anak Luar Nikah Perspektif Islam Dan Adat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode hukum normatif, dalam beberapa literatur disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Untuk menganalisis semua data yang didapat, peneliti menggunakan metode analisis kandungan (*content analysis*). Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa hubungan keperdataan anak luar nikah dalam perspektif adat patrilineal dan matrilineal, hanya bersambung dengan ibunya saja. Hal ini tentu berbeda dengan sistem parental, yang secara adat mengakui anak luar nikah, pun begitu juga dengan hubungan keperdataannya tetap bersambung kepada ibu dan ayah biologisnya.

Kata Kunci: Status, Waris, Anak Luar Nikah, Islam, Adat.

Pendahuluan

Persoalan anak luar nikah kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini mengacu pada status individual anak tersebut, terhadap agama dan hukum keperdataannya kelak. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sering didengar/disaksikan, masyarakat sosial memberikan vonis terhadap anak yang lahir diluar nikah sebagai sampah masyarakat, bahkan tidak jarang ditemukan anak luar nikah diperlakukan diluar prikemanusiaan, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan diskriminasi verbal lainnya (Muhammad Aulia, Kadar M, Yusuf Afrizal Nur, 2023).

Sejatinya, setiap manusia muslim menginginkan proses produksinya dilakukan dengan sepasang suami istri yang telah dibalut tali pernikahan yang sah. Tentu tidak ada seorang manusia/anak pun yang ridha dengan perbuatan keji kedua orang tua. Hanya saja takdir sebagai hak prerogatif Allah SWT. terkadang berbeda dari itu semua, sehingga seorang anak luar nikah harus rela, ridha menerima ketentuan Allah SWT (Samsinar hasibuan, Arisman, Zailani, 2023)).

Perlu diketahui, bahwa vonis negatif atau pelecehan verbal terhadap anak luar nikah sebenarnya tidak relevan dengan substansi ajaran Islam (Nadiyah, 2022). Karena secara eksplisit, islam telah mengafirmasi bahwa setiap manusia dilahirkan dengan keadaan suci, baik diproduksi dengan cara yang halal atau dengan haram sekalipun, tanpa ada noda dosa yang menyelimuti anak. Dalam fatwa MUI menyebutkan: “bahwa dalam islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina” (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 11, Tahun 2012).



Adapun perbuatan maksiat yang dilakukan ibu bapaknya itu kembali kepada mereka berdua, tanpa melibatkan anak yang dilahirkan. Hal ini senada dengan hadits Nabi:

(كُلُّ مَوْلُودٍ أَيْ مِنْ بَنِي آدَمَ (يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ) ظَاهِرُهُ تَعْمِيمُ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ فِي جَمِيعِ الْمَوْلُودِينَ، (فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ يَمَجْسَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ).

“Setiap anak dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya, Ibn Hajar al-Asqallânî mendeskripsikan dua poin penting yang menjadi dasar memahami hadits di atas. Pertama, maksud dari setiap anak adalah semua anak cucu adam. Kedua, dilahirkan dengan kesucian, maksudnya mencakup kepada semua anak yang dilahirkan (Ibnu Hajar al-Asqallânî, 2001).

Uraian diatas merupakan data faktual di lingkungan sosial masyarakat terkait persoalan anak luar nikah. Adapun persoalan hak-hak dan keperdataan kepada anak juga menimbulkan persoalan serius, diantara misalnya persoalan *nasab* (keturunan) anak kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya (ayah biologis), nafkah anak, dan warisannya, baik mewarisi atau diwarisi. Juga apakah persoalan ini akan melibatkan kedua orang tuanya sekaligus, melihat anak terlahir akibat berdua, atau salah satu dari keduanya saja yang terlibat dalam nafkah, nasab, dan warisan anak.

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode hukum normatif, dalam beberapa literatur disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Selain pendekatan di atas, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan dengan cara membandingkan dan mengemukakan pendapat yang lebih kuat yang teruji kebenarannya dengan ketetapan hukum yang terdapat dalam kitab Kompilasi Hukum Islam serta dalam menerapkan kaidah-kaidah istilah terhadap hukum tersebut. Semua itu peneliti uraikan dengan menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif.

Untuk menganalisis semua data yang didapat, peneliti menggunakan, metode analisis kandungan (*content analysis*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Waris dan Anak Luar Nikah

Kata *Wârits* berasal dari bahasa arab, yang merupakan isim fail (subjek) dari akar kata

وَرِثَ يَرِثُ إِرْثًا وَمِيرَاثًا فَهُوَ وَارِثٌ

yang artinya orang yang mewarisi. Adapun orang yang memberikan waris (mayit) disebut dengan *Muwarrits*. Sedangkan *al-Irts* adalah harta warisan yang siap dibagi, dan *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris, dan Tarikah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.

Secara etimologi waris atau warisan adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada yang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun terminologinya adalah setiap hak yang dapat dibagi, diperoleh oleh ahli waris setelah kematian *muwarrits*, baik disebabkan hubungan kerabat, pernikahan dan lain-lain (Al-Baqarî, 2008).

Warisan berarti kekayaan peninggalan yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris saat seseorang meninggal dunia. Hubungan terhadap ahli waris ini ditentukan berdasarkan hubungan pernikahan, saudara, kerabat, dan darah. Harta waris yang ditinggalkan dapat berwujud aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak dalam harta warisan adalah kendaraan, perhiasan, surat berharga, dan tabungan. Sementara itu, aset yang tidak bergerak termasuk bangunan dan tanah. Meski demikian, warisan tak hanya sebatas semua kekayaan yang ditinggalkan. Sebab, bisa jadi orang yang sudah meninggal masih punya hutang yang belum dibayarkan. Tentunya, ahli waris menjadi pihak yang bertanggung jawab melunasi semua hutang tersebut.



Secara prinsipil warisan merupakan mekanisme penerusan dan pengoperan harta peninggalan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Prof. R. wirjono prodjodikoro menegaskan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup, dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris (R. wirjono prodjodikoro, 1980).

Adapun pengertian Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam (Achmad Yani, 2016). Dalam literatur fiqih klasik, para ulama tidak menggunakan istilah anak luar nikah, melainkan anak zina. Anak zina adalah yang lahir sebagai akibat hubungan badan yang tidak sah, yang dimaksud dengan hubungan badan yang tidak sah adalah hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan yang harus memenuhi syarat dan rukun (Kudrat Abdillah, 2020).

Dalam KUHPPerdata dibedakan antara anak luar nikah dan anak zina, bahkan dalam KUHP disebutkan dengan tiga istilah, yang terakhir yaitu anak sumbang. Pertama, anak luar kawin yaitu anak yang dihasilkan dimana kedua orang tuanya tidak menikah secara sah. Kedua, anak zina adalah anak yang dihasilkan dimana salah satu atau kedua orang tuanya ini diikat dengan pertalian pernikahan sebelumnya secara sah. Ketiga, anak sumbang adalah anak yang dihasilkan dari hubungan di dalam keluarga dekat atau sedarah.

Status Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Pendapat jumbuh mazhab fiqih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11, 2012), menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada konsekuensi hukum sebagai hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinahi, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan kitab-kitab fiqh sebagai berikut:

a. Ibnu Hajar Al Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله: (الولد للفراش)، معنيان: أحدهما، هو له ما لم ينفه؛ فإذا نفاه بما شرع له؛ كللعان.. انتفى عنه، والثاني، إذا تنازع رب الفراش والعاهر.. فالولد لرب الفراش.

ثم قال: وقوله: (وللعاهر الحجر) أي: للزاني الخيبة والحرم، والعهر؛ بفتح الحين: الزنا، وقيل: لا يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر، وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم، قال النووي: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختص بالخصن، وأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سبق؛ لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعم الخيبة كل زان.

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i dua pengertian tentang makna dari hadis: "Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami".

1. anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/ mengingkari nya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakui nya) Dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.
2. apabila bersengketa terkait kepemilikan anak Antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinahi istri/budak wanitanya. maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari: "bagi pezina adalah batu" bahwa laki-laki pezina itu keterhalang an dan keputus-asaan. Maksud dari kata *Al-Ahar* dengan menggunakan dua Fatah (pada huruf 'ain dan

ha) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari. Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan di sini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa Arab yang menyatakan: “baginya ada batu” atau “di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah Hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang *Muhsan* (sudah menikah) Di sisi lain, hadis ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak Anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadis tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhsan atau bukan muhsan) (Ibn Hajar al-Asqallani, 2001).

b. Imam Sayyid Al-Bakri:

قوله: (ويقول في ولد الزنا..). إلخ، أي: لأنه لا يُنسب لأب، وإنما ينسب إلى أمه. اهـ

“anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya” (Sayyid Al-Bakri, 1971).

c. Imam Al-Bajuri:

وظاهر أنه لا نسب؛ لأن ولد الزنا لا ينسب للزاني، وأما في النكاح.. فيثبت النسب.

“secara zahir terlihat tidak ada nasab, karena anak zina tidak dinasabkan kepada pezinanya (ayah), adapun pada pernikahan yang sah, maka dinasabkan” (al-Bâjûrî, 1971).

d. Pendapat Ibn Hazm:

والولد يلحق بالمرأة؛ إذا زنت وحملت به، ولا يلحق بالرجل

“Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki” (Ibn Hazm, 1352 H).

e. Imam Ibnu Nujaim:

ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع؛ فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمته وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضاً لا غير.

“Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak Bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan *fardh* saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian *fardh* (tertentu), tidak dengan jalan lain” (Ibn Nujaim, 1971).

f. Ibnu ‘Abidin:

ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْعَصَبَاتِ: أَنَّهُ لَا أَبَ لَهَا .

“anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang *ashabah*, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak” (Ibn ‘Abidin, 2003).

g. Syekh Wahbah Zuhaili:

وكل من ولد الزنا وولد اللعان لا توارث بينه وبين أبيه وقرابه أبيه بالاجماع، وإنما يرث بجهه الأم فقط؛ لأن نسبه من جهه الأب منقطع؛ فلا يرث به، ومن جهه الأم ثابت؛ فنسبه لأمه قطعاً؛ لأن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه.

فيرث كل منهما عند الأئمة الأربعة من أمه وقرابته. ورأى الشيعة الإمامية أنه لا توارث أيضاً بين ولد الزنا وبين أمه وقرابته؛ كما هو الحال بالنسبة إلى أبيه الزاني وقرابته؛ لأن الميراث نعمة أنعم الله بها على الوارث؛ فلا يجوز أن يكون سببها الجريمة، أي: الزنا.

“setiap anak zina dan li’an tidak mewarisi baginya dan bagi ayah dan kerabat ayahnya, sebagaimana konsensus para ulama. Anak zina hanya mewarisi dari ibunya saja, karena nasabnya dari ibunya saja. Adapun nasab dari ayahnya terputus, sebab syari’at tidak menganggap zina sebagai metode dalam menetapkan nasab”.

“pendapat para ulama mazhab empat bahwa anak zina hanya mewarisi dari ibunya saja. Bahkan pendapat Syi’ah lebih ekstrim lagi ketika menyatakan anak zina tidak mewarisi dari ibu dan ayahnya sekaligus, karena harta warisan merupakan nikmat dari Allah SWT. Kepada ahli waris, dengan begitu tidak dibenarkan dengan cara-cara yang haram, yaitu zina” (Wahbah Zuhaili, 1985).

h. Fatwa Darul Ifta’ Al-Misriyyah:

[ميراث ولد الزنا واللعان]

السؤال:

وطيء زيد هنداً بلا عقد نكاح؛ فحملت منه ووضعت عمرواً، ثم مات زيد، ¹ فهل يكون عمرو المذكور وارثاً من أرباب الفروض الشرعية لزيد؟ حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش، وحالما كانت هند المرقومة غير وارثة؛ لأنها ليست بزوجة شرعية، ² فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث، وذلك من قبيل إذا سقط الأصل سقط الفرع؟

الجواب:

لا يرث هذا الولد من الرجل الذي أتت منه الأم بهذا الولد سفاحاً ولا بواسطته؛ لأنه -والحالة هذه- ليس أباً له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه وقرابته. قال في «متن التنوير» و«شرح» ما نصه: (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قدّمناه في العصبات: أنه لا أب لهما) اهـ

المفتي: عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤٣ هجرية، ٩ أغسطس ١٩٢٤ م

“**Pertanyaan:** Zaid melakukan zina dengan Hindun, kemudian hindun hamil dan melahirkan Amar, selang beberapa hari, Zaid (ayah Amar) pun meninggal. Apakah Amar memperoleh warisan dari Zaid?”

Jawaban: anak zina tidak memperoleh warisan dari laki-laki yang berzina dengan ibunya, karena laki-laki itu bukanlah ayahnya, anak zina hanya mendapatkan warisan dari ibu dan kerabat ibunya, sebagaimana dalam kitab *Matan Al-Tanwir wa Syarhihi*: anak hasil zina dan *li’an* hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang ‘*ashabah*, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak”. Mufti Abdul Rahman Qara’ah Muharram 1331 H. 9 Agustus 1924 M.

Perspektif Hukum Positif

Jika ditinjau dari kacamata hukum positif, khususnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan dilihat ada titik persamaan dengan perspektif hukum Islam. Keduanya secara eksplisit mengafirmasi bahwa anak luar nikah dianggap tidak sah, dan garis keturunannya atau hubungan keperdataannya hanya dari jalur ibunya saja. Berikut uraiannya:



a. KUHPerdata

Dalam KUHP terdapat tiga terminologi yang berkaitan dengan anak biologis, yaitu anak sah, anak luar kawin, dan anak zina.

- a) Anak sah adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Anak sah berimplikasi kebaikan untuknya, karena anak itu berhak mendapatkan hubungan perdata dengan bapak maupun ibunya.
- b) Anak luar kawin adalah anak-anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Pengertian anak luar kawin KUHPerdata: 1. Anak luar kawin dalam arti luas yaitu: anak yang lahir di luar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang. 2. Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu: anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

b. Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 100: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 186: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Perlu diketahui, bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, pasal ini pasca putusan MK dinilai bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi. Dan juga dalam putusan MK bahwa Pasal di atas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Perspektif Hukum Adat

Anak yang lahir diluar pernikahan yang sah dalam kacamata hukum adat akan ditemukan adanya perbedaan respon sosial terkait menyikapi anak tersebut. Dalam adat Minahasa, Ambon, Timur dan Mentawai, bahwa anak yang lahir dari sepasang kekasih tanpa pernikahan sah, maka tidak dianggap sebagai aib. Hal berbeda dengan beberapa adat lain yang mengutuk keras dan menganggap demikian sebagai aib yang nyata (Karto Manalu, 2021).

Jika dilihat tentang sistem kekerabatan di Indonesia, terdapat beberapa pertalian keturunan yang menjadi dasar pada masing-masing adat yang berlaku, yaitu diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sistem kekerabatan parental/bilateral

Sistem keturunan ini berbasis pada pertalian keturunan melalui jalur ayah dan ibu sekaligus. Dalam masyarakat adat penganut sistem kekeluargaan parental mangakui adanya hak anak luar nikah, seperti adat Provinsi Jawa Tengah, bahwa ketika orang tua tidak memiliki anak sah, tetapi memiliki anak luar nikah, maka anak luar nikah tersebut mendapat warisan dari ayah biologisnya. Namun jika orang tua memiliki anak sah dan anak luar nikah pada saat yang bersamaa, maka anak luar nikah tetap dapat bagian, hanya saja leboh sedikit dari bagian anak sah (Sri Wahyuni, 2016). Begitu juga pada suku Dayak Agabag menganut sistem parental, maka anak luar kawin mendapatkan hak perihal warisan (Victoria Ola Tokan, 2011).

2. Sistem kekerabatan patrilineal



Yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunannya melalui pihak laki-laki saja. Adat patrilineal menjadikan kedudukan anak luar nikah berbeda dengan anak sah. Anak luar nikah dalam sistem ini hanya berhak mewarisi dari ibunya saja.

3. Sistem kekerabatan matrilineal

Yaitu garis keturunannya hanya melau jalur ke ibuan saja terus ke atas. Sistem ini dianut oleh suku Minangkabau, jadi ketika suami meninggal, maka anak-anak tidak mendapat hak waris dari bapaknya, karena hubungan anak tersebut hanya bertalian pada ibunya saja, sehingga harta warisan bapaknya sepenuhnya jatuh pada saudara-saudara kandungnya (Karto Manalu, 2021).

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hubungan keperdataan anak luar nikah dalam perspektif adat patrilineal dan matrilineal, hanya bersambung dengan ibunya saja. Hal ini tentu berbeda dengan sistem parental, yang secara adat mengakui anak luar nikah, pun begitu juga dengan hubungan keperdataannya tetap bersambung kepada ibu dan ayah biologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yani, (2016) *Faraidh dan Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana.
- al-Bâjûrî, (1971) *Hâsyiah Syekh Ibrâhîm Al-Bâjûrî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Baqarî, (2008) *Hasyiah Syarah Rahabiyyah fi ‘Ilmi al-Faraid*, Damaskus: Dâr Musthafâ.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 11, Tahun 2012, Tentang: *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.
- Ibn ‘Abidîn, *Syarah Raddu Al-Muhtâr*, (Riyadh: Dâr Alam al-Kutub, 2003).
- Ibn Hazm, *al-Muhallâ Bilâtsâr*, (Mesir: Idârah Tibâ’ah al-Munîrah, 1352 H).
- Ibn Nujaim, *Takmilatu al-Bahru al-Râiq Syarah Kanzu al-Daqâiq*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971).
- Ibnu Hajar al-Asqallânî, (2001) *Fathul Bârî Syarah Shahîh Bukhârî*, Riyadh, Maktabah Malik Fahad al-Wathaniah.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11, Tahun 2012, Tentang: *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.
- Kudrat Abdillah (2020) Maylissabet, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*, Pemekasan: Duta Media Publishing.
- Muhammad Aulia, Kadar M, Yusuf Afrizal Nur, (2023), Penafsiran Surat Al Qadar Dengan Corak Al Adabiy Wal Ijtma'iy, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 2 Nomer 2, 57-64
- Nadiyah, (2022), Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 1 Nomer 2, 103-110
- R. wirjono prodjodikoro, S.H., (1980) *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sayyid Al-Bakri, (1971) *Hâsyiah I’ânatu al-Thâlibîn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Wahbah Zuhailî (1985) *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr.